



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
Nomor : 64 /C/1997  
Tentang

PENGANGKATAN DOSEN LUAR BIASA PENGASUH MATA KULIAH  
PADA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN UNTUK SEMESTER GANJIL  
TAHUN AKADEMIK 1996/1997

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman No. 2791/PT20.H4.FKIP/C/1996 tanggal 21 Desember 1996.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran Pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu untuk mengangkat Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk semester ganjil tahun akademik 1996/1997 ;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman Semester ganjil tahun akademik 1996/1997 dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 ;  
2. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;  
4. Keputusan Presiden RI :  
a. Nomor 65 tahun 1963 ;  
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;  
5. Keputusan Mendikbud RI :  
a. Nomor 0448/0/1992 ;  
b. Nomor 0177/0/1995.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini diangkat sebagai Dosen Luar Biasa Pengasuh Mata Kuliah pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mulawarman untuk semester ganjil tahun akademik 1996/1997.

- Kedua : Pembayaran honor untuk Dosen Luar Biasa Pengkuliahan tersebut dibebankan pada anggaran Rutinitas Mulawarman tahun anggaran 1996/1997.
- Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku untuk semester ganjil akademik 1996/1997 terhitung mulai 1 Juli 1996.
- Keempat : Segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Samarinda

Pada tanggal : 15 Januari 1997



Rektor,

Dr. H.M. Yunus Ras

No. 130 262 209

Tembusan kepada Yth.

1. Mendikbud RI di Jakarta ;
2. Sesjen Depdikbud RI di Jakarta ;
3. Irjen Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Dikti Depdikbud di Jakarta ;
5. Kepala KPKN di Samarinda
6. Dekan Fakultas di lingkungan Unmul ;
7. Bendaharawan Rutin/Gaji Unmul.